



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN *INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT ON THE ASIAN
HIGHWAY NETWORK* (PERSETUJUAN ANTAR NEGARA
TENTANG JARINGAN JALAN ASIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Shanghai, China, pada tanggal 26 April 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network* (Persetujuan antar Negara tentang Jaringan Jalan Asia), sebagai hasil dari Sidang *United Nations Economic and Social Commission for Asian and the Pacific* (UN-ESCAP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);